



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 46/Permentan/OT.140/10/2009

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/OT.210/1/2001 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan teknis di bidang pengendalian OPT, perlu meninjau kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberitahuan/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 23);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/1/2007;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23B TAHUN 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA;

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar bagi pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang pengendalian OPT.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/OT.210/1/2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2009

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA



PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR: 421

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 46/Permentan/OT.140/10/2009
TANGGAL : 9 Oktober 2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
2. Untuk memwadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional tersebut, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/ 11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya;
4. Sebagai penjabaran dan operasionalisasi keputusan-keputusan tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya yang mengatur tentang pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengendali OPT, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan para pemangku kepentingan, dalam melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, sehingga pengembangan karier Pengendali OPT dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Tujuan
Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan pemahaman dalam pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Pengendali OPT.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup: tugas pokok, bidang kegiatan, rincian dan tolok ukur kegiatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pejabat fungsional Pengendali OPT.

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina(OPTK) adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuk dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan dan pengendalian OPT/tindakan karantina, analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, bimbingan pengendalian OPT, pengembangan metoda pengamatan/peramalan/pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar OPT, pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi.
4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pengendali OPT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian OPT.
5. Pengendali OPT Terampil adalah Pengendali OPT yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
6. Pengendali OPT Ahli adalah Pengendali OPT yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali OPT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. DUPAK adalah Data Usulan Penetapan Angka Kredit yang harus diisi oleh pejabat fungsional Pengendali OPT dalam rangka penetapan angka kredit.
9. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan POPT dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh POPT dan telah ditetapkan oleh pejabat penempat angka kredit.
10. Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan POPT dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh POPT, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
11. Pejabat Penempat Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengendali OPT.
12. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali OPT.

13. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk membantu Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dalam menetapkan PAK bagi Pengendali OPT Madya di lingkungan Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Tim Penilai Departemen adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam menetapkan PAK bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama dan Pengendali OPT Muda di lingkungan Departemen Pertanian.
15. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi untuk membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menetapkan PAK bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama dan Pengendali OPT Muda di lingkungan Provinsi.
16. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Sekretaris Daerah dalam menetapkan PAK bagi Pengendali OPT Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali OPT Penyelia, dan Pengendali OPT Pertama dan Pengendali OPT Muda di lingkungan Kabupaten/Kota.
17. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk oleh masing-masing pejabat penetap, untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melakukan pengadministrasian angka kredit Pengendali OPT.
18. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
19. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan adalah pendidikan dan pelatihan fungsional yang diberikan kepada Pengendali OPT.
20. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) di bidang pertanian adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengendali OPT setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.
21. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan diri Pengendali OPT melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan peningkatan mutu dan profesionalisme Pengendali OPT agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian.
22. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Pengkajian adalah tulisan hasil kajian/penelitian atau pengembangannya yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
24. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri adalah tulisan hasil pokok pikiran, yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

25. Karya Tulis Ilmiah Populer adalah tulisan hasil penelitian/pengembangan/ pokok yang ditulis secara padat, dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum.
26. ISSN singkatan dari *International Standart Serial Number* (karya tulis ilmiah yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan dipublikasikan dalam majalah, buletin, journal, tabloid, dll).
27. ISBN singkatan dari *International Standart Book Number* (karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan dipublikasikan).
28. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri (makalah) adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-obyektif di bidang pertanian.
29. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan asli.
30. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan.
31. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat *outline*, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
32. Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data, serta menyempurnakan konsep.
33. Konsultasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan adalah kegiatan memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada institusi atau perorangan yang hasilnya dalam bentuk tulisan bersifat konsep.
34. Bimbingan di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh dan praktek langsung secara teknis kepada institusi atau perorangan.
35. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas/memecahkan masalah tertentu dalam bidang pertanian, khususnya di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pendapat bersama.
36. Lokakarya adalah suatu pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pertanian, khususnya di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan untuk memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti.
37. Tanda Jasa/Penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing atau Organisasi Ilmiah Nasional/Regional/Internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
38. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
39. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
40. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

41. Lembar Data OPT (*Pest Data Sheet*) adalah lembar data yang memuat informasi tentang taksonomi, biologi, bioekologi, dampak ekonomi, daerah sebar dan pengendalian.
42. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan/atau dari satu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia.
43. Media Pembawa OPTK adalah tumbuhan dan/atau bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPTK.
44. Wabah (eksplosi) adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasi berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat.
45. Penunjang kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan adalah kegiatan Pengendali OPT yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengendali OPT.
46. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Pengendali OPT dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
47. Rencana kerja Pengendali OPT adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Pengendali OPT berdasarkan program Pengendalian OPT setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
48. Pengamatan adalah kegiatan perhitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan, jenis, dan penyebaran OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu.
49. Tindakan karantina adalah tindakan yang meliputi pemeriksaan, pengamatan, pengasingan, penahanan, perlakuan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa OPTK.
50. Pemeriksaan adalah tindakan memeriksa media pembawa OPT/OPTK untuk mendeteksi dan mengidentifikasi OPTK dan kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan.
51. Pengamatan/pemeriksaan lapangan adalah kegiatan pengamatan/pemeriksaan terhadap OPT/OPTK yang dilakukan terhadap fisik dan fisiologis tanaman, tanah, dan benda/bahan lainnya di lapangan secara kasat mata maupun dengan menggunakan peralatan tertentu.
52. Pengamatan/pemeriksaan laboratoris adalah kegiatan pengamatan atau pemeriksaan terhadap yang dilakukan terhadap fisik dan fisiologis tanaman, tanah dan benda/bahan lainnya dengan menggunakan peralatan tertentu
53. Peramalan OPT adalah kegiatan untuk menduga atau memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu serangan dan penyebaran OPT berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.
54. Tingkat kesulitan adalah suatu peringkat yang menyatakan banyaknya faktor yang terlibat, sistem prosedur dan tahapan yang dipergunakan dalam proses pengamatan/peramalan/pemeriksaan OPT/OPTK.
55. Musuh alami adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian OPT. Musuh alami antara lain terdiri atas: parasit, parasitoid, predator dan patogen.
56. Tanaman indikator adalah tanaman yang dapat memberikan respon terhadap OPT/OPTK yang ditunjukkan dengan adanya gejala spesifik, dan dapat digunakan untuk mendeteksi/mengidentifikasi.

57. Media pembawa OPT/OPTK adalah tanaman/bagian, bahan tanaman/produk hasil tanaman dan semua bentuk/jenis benda yang memungkinkan terbawanya OPT/OPTK.
58. Pengasingan adalah suatu kegiatan mengisolasi media pembawa OPT di suatu tempat tertentu selama masa tertentu untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan tindakan karantina tumbuhan lainnya.
59. Perlakuan adalah suatu tindakan membebaskan media pembawa OPT/OPTK dari infeksi OPT/OPTK.
60. Pemusnahan adalah tindakan terhadap tanaman atau sisa/bagian tanaman terserang atau media pembawa OPT/OPTK dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT/OPTK dengan dicabut atau dibabat kemudian dibakar atau ditanamkan ke dalam tanah atau dengan cara lainnya
61. Bimbingan pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan melalui pemberian petunjuk dalam upaya untuk mengurangi dan atau meniadakan pengaruh negatif dari OPT.
62. Lalu lintas media pembawa adalah perpindahan media pembawa OPT/OPTK dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, atau dari suatu negara ke negara lain, dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut/air dan udara.
63. Rekomendasi adalah anjuran teknis berdasarkan analisis hasil kaji terap teknologi pengendalian yang dilakukan di lapangan dan laboratorium.
64. Rekomendasi pengendalian adalah saran yang sifatnya saran untuk melaksanakan tindakan pengendalian dengan menggunakan teknologi pengendalian spesifik lokasi berdasarkan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT), misalnya pengamatan diintensifkan, lakukan sanitasi, dan lain-lain.
65. Peringatan Dini adalah laporan tentang kewaspadaan kemungkinan terjadinya serangan OPT karena adanya kecenderungan peningkatan kepadatan populasi atau tingkat serangan.
66. Resistensi adalah keadaan dimana populasi OPT tidak dapat dikendalikan dengan suatu pestisida tertentu yang sebelumnya dapat membunuh hampir semua individu dalam populasi tersebut.
67. Resurgensi adalah berkembangnya populasi OPT secara cepat, jauh melebihi dari populasi sebelumnya akibat perlakuan pestida.
68. Eksplosi adalah serangan OPT sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat.
69. Daerah sebar adalah area atau lokasi pertanaman yang biasa atau sering menderita serangan OPT tertentu.
70. Suksesi adalah perubahan jenis OPT atau tanaman yang dominan.
71. Resiko OPT adalah kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh OPT terhadap usaha produksi atau sebagai akibat dari masuk dan tersebarnya suatu OPTK dari negara lain atau dari suatu area ke area lain.
72. Koleksi adalah kegiatan pengumpulan dan perawatan/pemeliharaan jenis-jenis OPT/OPTK yang ditemukan dengan metode tertentu, atau kegiatan pengumpulan dan perawatan/pemeliharaan media pembawa dalam keadaan hidup maupun mati (koleksi basah, koleksi kering), maupun preparat awetan.
73. Leaflet adalah materi/informasi OPT berupa ketikan atau cetakan dalam bentuk lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar-gambar.

74. Brosur adalah materi/informasi OPT berupa ketikan atau cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan dan gambar-gambar yang sederhana.
75. Selebaran adalah materi/informasi OPT berupa ketikan atau cetakan dalam bentuk lembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat, yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar-gambar untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
76. Poster adalah materi/informasi OPT berupa ketikan atau cetakan dalam bentuk sehelai kertas atau selebar papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya, dan dapat mudah dibaca pada jarak kurang dari 3 meter, ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dilihat dan dilalui banyak orang. Gambar dapat berupa lukisan, ilustrasi, kartun atau foto.
77. Peta adalah gambaran yang menunjukkan keadaan informasi OPT/tanaman di suatu daerah tertentu.
78. Slide adalah materi/pengendalian OPT berupa seri slide yang berurutan menjadi suatu cerita, kegiatan atau kejadian yang disertai dengan naskah atau tulisan.
79. Grafik adalah menyusun bahan informasi di bidang pengendalian OPT dalam bentuk grafik/gambaran data agar lebih informatif dan mudah dipahami.
80. Video/film adalah rangkaian cerita yang berisi materi pengendalian OPT dibuat dalam pita film yang diputar dengan proyektor film, atau pada pita video *catridge* yang diputar pada video/VCD/DVD player.

BAB II
TUGAS POKOK, BIDANG KEGIATAN, RINCIAN
DAN TOLOK UKUR KEGIATAN

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengendali OPT adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengelola keanekaragaman hayati, mengembangkan metode pengamatan/tindakan karantina, dan mengamati daerah sebar serta membuat koleksi, visualisasi, dan informasi.

B. Bidang Kegiatan

Bidang Kegiatan Pengendali OPT terdiri atas unsur :

1. Pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian OPT serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
- c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

2. Tugas Pokok, meliputi :

- a. Persiapan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- d. Bimbingan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Pengembangan metode pengendalian/tindakan karantina;
- f. Pengamatan/pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- g. Pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi.

3. Pengembangan Profesi, meliputi :

- a. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Pengalihbahasaan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Pemberian konsultasi yang bersifat konsep;
- d. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Pelaksanaan kegiatan lain terkait perlindungan/karantina tumbuhan.

4. Penunjang Tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, meliputi:

- a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
- b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
- e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;

- f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
- g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

C. Rincian dan Tolok Ukur Kegiatan

Rincian kegiatan yang dapat dinilai dengan angka kredit adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan (semua jenjang jabatan)

a. Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi) negeri atau swasta, di bidang pertanian jurusan/program studi proteksi tumbuhan/ilmu hama dan penyakit tumbuhan/perindungan tanaman, atau biologi yang berkaitan dengan proteksi tumbuhan.

Tolok Ukur

Memperoleh ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/Diploma III jurusan proteksi tumbuhan/ilmu hama dan penyakit tumbuhan/ perlindungan tanaman atau biologi yang berkaitan dengan proteksi tumbuhan/SMK di bidang pertanian/SMU IPA.

Bukti Fisik

Fotokopi ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/Diploma III yang diketahui/disahkan keasliannya oleh pejabat yang berwenang :

- 1) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah perguruan tinggi negeri; atau
- 2) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah lulusan perguruan tinggi swasta; atau
- 3) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Pemberian Angka Kredit

- 1) Ijazah/gelar dapat diberi angka kredit apabila :
 - a) Belum digunakan dalam penilaian; atau
 - b) Belum digunakan dalam keputusan penyesuaian kepangkatan yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan.
- 2) Apabila memperoleh ijazah/gelar yang lebih tinggi dan sesuai maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit ijazah/gelar yang lebih tinggi tersebut;
- 3) Apabila memperoleh ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/D-IV/D-III di bidang/jurusan pertanian (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, Proteksi Tumbuhan, Perlindungan Tanaman) atau Biologi yang berkaitan dengan proteksi tumbuhan pada semua Perguruan Tinggi (Universitas/Sekolah Tinggi/Institut/Akademi)/SMK bidang pertanian/SMU-IPA, angka kredit diberikan untuk setiap ijazah, yaitu:
 - a) Doktor, yaitu 200 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya.
 - b) Pasca Sarjana, yaitu 150 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya.

- c) Sarjana/D-IV, yaitu 100 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya.
 - d) Sarjana Muda/D-III, yaitu 60 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari ijazah sebelumnya.
 - e) SMK di bidang Pertanian/SMU IPA, yaitu 25.
- 4) Memperoleh ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/D-IV/D-III di luar disiplin ilmu pertanian, angka kreditnya diberikan sesuai dengan jenjang ijazah:
- a) Doktor, yaitu 15
 - b) Pasca Sarjana, yaitu 10
 - c) Sarjana/D-IV, yaitu 5
 - d) Sarjana Muda/D-III, yaitu 3

b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat.

Tolok ukur

Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan.

Bukti fisik

Fotokopi STTPP/sertifikat Pendidikan dan Latihan yang disahkan oleh pimpinan unit Kerja yang bersangkutan.

Pemberian angka kredit

- 1). STTPP atau sertifikat pendidikan dan pelatihan diberi angka kredit, apabila sesuai dengan tugasnya yaitu di bidang pengendalian OPT;
- 2). STTPP atau sertifikat pendidikan dan pelatihan harus memuat jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan (apabila jumlah jam latihan tidak ada, maka jumlah jam dihitung dari jumlah hari dikalikan 8 jam latihan @ 45 menit);
- 3). Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan/Kelembagaan Pemerintah atau Swasta yang diakui/diakreditasi oleh Departemen Pertanian.
- 4). Angka kredit diberikan untuk setiap sertifikat yang sesuai, yaitu:
 - a) Lamanya lebih dari 960 jam, yaitu 15
 - b) Lamanya antara 641-960 jam, yaitu 9
 - c) Lamanya antara 481-640 jam, yaitu 6
 - d) Lamanya antara 161-480 jam, yaitu 3
 - e) Lamanya antara 81-160 jam, yaitu 2
 - f) Lamanya antara 30-80 jam, yaitu 1
 - g) Lamanya antara 16 – 29 jam, yaitu 0,5

c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

- 1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III, yaitu 2
- 2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II, yaitu 1,5

2. Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional Pengendali OPT Terampil adalah sebagai berikut:

a. Pengendali OPT Pelaksana Pemula (II/a)

1) Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Paket data lapangan tentang penggunaan lahan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Paket data lapangan tentang keadaan pertanaman tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Paket data lapangan tentang keadaan OPT tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Paket data lapangan tentang keadaan Dampak Fenomena Iklim (DFI) tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- e) Paket data lapangan tentang perkembangan luas tambah tanam tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- f) Paket data lapangan tentang sarana pengendalian per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- g) Paket data klimatologi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- h) Paket data lapangan tentang keadaan petani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,006

2) Mengumpulkan data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Paket data barang di gudang, data muatan alat angkut (*cargo manifest*), data muatan penumpang (*passenger manifest*), data embarkasi/disembarkasi alat angkut, secara manual; atau
- b) Paket data barang di gudang, data muatan alat angkut (*cargo manifest*), data muatan penumpang (*passenger manifest*), data embarkasi/disembarkasi alat angkut yang diakses melalui jaringan komputer langsung ke unit operasional dari sumber-sumber penyedia yang berkaitan (*provider*); atau
- c) Paket data lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan karantina berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai lokasi pengasingan komoditas impor yang berkaitan dengan keadaan topografi lahan, keadaan pertanaman, prevalensi OPT/OPTK; atau
- d) Paket data lokasi pemrosesan produk pertanian menjadi komoditas ekspor yang berhubungan dengan prevalensi OPT/OPTK dalam kerangka sistem sertifikasi komoditas ekspor; atau

- e) Paket data kemasan kayu (*wood packaging material*) dalam rangka implementasi ISPM # 15.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,002

- 3) **Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;**

Tolok Ukur

- a) Rekapitulasi data dasar ke dalam tabulasi pada formulir-formulir secara manual yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekapitulasi data dasar ke dalam tabulasi pada formulir-formulir dengan alat komputer yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,006

- 4) **Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;**

Tolok Ukur

- a) Data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengamatan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan yang telah dianalisis; atau
- b) Data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan yang telah dianalisis; atau
- c) Data dasar sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan yang telah dianalisis.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan data (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,006.

5) Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan;

Tolok Ukur

- a) Tempat, alat, dan bahan penunjang tingkat lapangan, yang telah disiapkan untuk kegiatan pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Tempat, alat, dan bahan penunjang tingkat lapangan, yang telah disiapkan untuk kegiatan peramalan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Tempat, alat, dan bahan penunjang tingkat lapangan, yang telah disiapkan untuk kegiatan pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket alat, yaitu 0,006.

6) Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat laboratorium;

Tolok Ukur

- a) Tempat, alat/perangkat keras, dan bahan penunjang tingkat laboratorium, yang telah disiapkan untuk kegiatan pengamatan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Tempat, alat/perangkat keras, dan bahan penunjang tingkat laboratorium, yang telah disiapkan untuk kegiatan peramalan OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi; atau
- c) Tempat, alat/perangkat keras, dan bahan penunjang tingkat laboratorium, yang telah disiapkan untuk kegiatan pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket alat, yaitu 0,009.

7) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Kelengkapan dokumen persyaratan karantina yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain yang telah diperiksa; atau
- b) Kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain yang telah diperiksa; atau

- c) Kelengkapan dokumen penunjang tentang kiriman dari/ke suatu negara/area lain yang telah diperiksa.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap berkas dokumen, yaitu 0,002.

8) Melakukan pengambilan sampel (contoh) tanaman/media pembawa OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Sampel tanaman yang telah diambil dari lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Sampel bahan tanaman/sampel media pembawa OPT/OPTK yang telah diambil dari lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,0045.

9) Melakukan penyemaian benih dalam rangka pengamatan/pemeriksaan bakteri, virus, nematoda, dan gulma;

Tolok Ukur

- a) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/pemeriksaan cendawan; atau
- b) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan bakteri; atau
- c) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan virus; atau
- d) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan nematoda; atau
- e) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan hama; atau
- f) Benih yang telah disemai untuk uji kesehatan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan gulma.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,006.

10) Menanam dan memelihara tanaman di rumah kaca (*green house*) dalam rangka memproduksi dan memelihara tanaman indikator;

Tolok Ukur

- a) Tanaman indikator yang telah disemai di rumah kaca; atau
- b) Tanaman indikator yang telah dipelihara di rumah kaca; atau
- c) Tanaman indikator yang telah diperbanyak di rumah kaca.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,0135.

11) Menyiapkan tanaman inang di Instalasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengasingan

Tolok Ukur

- a) Penyiapan tanaman inang dalam rangka pelaksanaan pengasingan di Instalasi Pemerintah dan/atau Instalasi milik pihak ketiga yang ditunjuk; atau (rumah kaca, lahan khusus); atau
- b) Penanaman tanaman inang dalam rangka pelaksanaan pengasingan dan pengamatan di Instalasi Pemerintah dan/atau Instalasi milik pihak ketiga yang ditunjuk; atau
- c) Pemeliharaan tanaman inang dalam rangka pelaksanaan pengasingan dan pengamatan di Instalasi Pemerintah dan/atau Instalasi milik pihak ketiga yang ditunjuk.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,014.

12) Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan media pembawa/pemantauan OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Tempat pemusnahan media pembawa yang telah disiapkan untuk membatasi sumber infeksi OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Alat pemusnahan media pembawa yang telah disiapkan untuk membatasi sumber infeksi OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Bahan pemusnahan media pembawa yang telah disiapkan untuk membatasi sumber infeksi OPT/OPTK per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Alat dan bahan yang telah disiapkan untuk pemantauan OPT/OPTK.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,006.

13) Melakukan tugas jaga di pelabuhan-pelabuhan, pos-pos perbatasan tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa OPT/OPTK

Tolok Ukur

Pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK dengan secara aktif berkeliling di tempat-tempat terjadinya pemasukan/pengeluaran komoditas pertanian dan sarana angkutannya.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,006.

b. Pengendali OPT Pelaksana (II/b - II/d), yaitu :

1). Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Paket data lapangan tentang penggunaan lahan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Paket data lapangan tentang keadaan pertanaman tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Paket data lapangan tentang keadaan OPT tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Paket data lapangan tentang keadaan DFI tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- e) Paket data lapangan perkembangan luas tambah tanam tiap komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- f) Paket data lapangan tentang sarana pengendalian per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- g) Paket data klimatologi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- h) Paket data lapangan tentang keadaan petani per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,008

2) Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Rekapitulasi data dasar yang telah diolah ke dalam tabulasi pada formulir-formulir secara manual yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Rekapitulasi data dasar yang telah diolah ke dalam tabulasi pada formulir-formulir dengan alat komputer yang siap untuk dianalisis per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,008

3) Mengolah data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Rekapitulasi data operasional yang telah diolah secara manual ke dalam tabulasi pada formulir-formulir yang siap dianalisis; atau
- b) Rekapitulasi data operasional yang telah diolah dengan program komputer ke dalam tabulasi pada formulir-formulir yang siap dianalisis.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,004.

4) Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

Tolok Ukur

- a) Data dasar yang telah dianalisis sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengamatan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Data dasar yang telah dianalisis sebagai bahan penyusunan rencana kerja peramalan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Data dasar yang telah dianalisis sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengendalian OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,006.

5) Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT di lapangan;

Tolok Ukur

- a) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan pengamatan OPT di tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan peramalan OPT di tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK di tingkat lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket alat, yaitu 0,008.

6) Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT di laboratorium;

Tolok Ukur

- a) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan pengamatan OPT di laboratorium pemerintahan; atau
- b) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan peramalan OPT di laboratorium pemerintahan; atau
- c) Peralatan yang dipelihara dan/atau dikalibrasi untuk kegiatan pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK di laboratorium pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket alat, yaitu 0,018.

7) Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Kebenaran dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain; atau
- b) Kebenaran dan keabsahan perizinan yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain; atau

- c) Kebenaran dan keabsahan dokumen penunjang yang dipersyaratkan dari/ke suatu negara/area lain.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A)
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap berkas dokumen, yaitu 0,002.

- 8) **Melakukan pengamatan/perkembangan OPT dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;**

Tolok Ukur

- a) Pengamatan perkembangan serangan OPT/OPTK yang dilakukan di lapangan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Pengamatan siklus/daur hidup OPT/OPTK yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Supervisi perkembangan daerah sebar OPT yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Pengamatan pola sebaran OPT/OPTK yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- e) Rekomendasi tindak lanjut hasil pengamatan perkembangan OPT yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- f) Pengamatan kehilangan hasil karena OPT yang dilakukan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- g) Pengamatan perkembangan OPT yang dilakukan pada areal studi/kajian per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,008.

- 9) **Melakukan pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;**

Tolok Ukur

- a) Pola sebaran varietas/klon tanaman yang diamati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Faktor musuh alami yang diamati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Faktor abiotik yang diamati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- d) Penggunaan sarana pengendalian di lapangan yang diamati per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,008.

10) Mengawal dan mengawasi media pembawa ke instalasi pengasingan dalam rangka melaksanakan pengasingan;

Tolok Ukur

- a) Pengawasan dan pengawasan pengangkutan media pembawa sampai ke instalasi pengasingan;
- b) Pengawasan dan pengawasan pengangkutan media pembawa sampai ke instalasi pemeriksaan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,054.

11) Melakukan perawatan dan pengamanan media pembawa OPTK dalam rangka melaksanakan penahanan dan penolakan;

Tolok Ukur

- a) Perawatan media pembawa OPT/OPTK yang ditahan/ditolak di suatu lokasi yang ditetapkan; atau
- b) Pengamanan media pembawa OPT/OPTK yang ditahan/ditolak di suatu lokasi yang ditetapkan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,036.

12) Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK

Tolok Ukur

Media pembawa OPT/OPTK yang dimusnahkan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,008.

13) Melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK;

Tolok Ukur

- a) Pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK di tempat pemasukan komoditas pertanian dan alat angkut; atau
- b) Pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK di tempat pengeluaran komoditas pertanian dan alat angkut; atau
- c) Pengawasan lalu lintas kemasan kayu yang digunakan sebagai bahan pembungkus dengan secara aktif berkeliling di tempat pemasukan/pengeluaran.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,008.

14) Mengumpulkan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Data hasil pengamatan OPT/OPTK yang telah dikumpulkan per komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- b) Data hasil peramalan OPT/OPTK yang telah dikumpulkan per komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; atau
- c) Data hasil pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK yang telah dikumpulkan per komoditi per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap paket data, yaitu 0,004.

15) Memandu kelompok tani menyusun peta serangan OPT;

Tolok Ukur

Bertindak sebagai pemandu dalam menyusun peta serangan OPT per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap peta, yaitu 0,018.

16) Memandu kelompok tani melaksanakan pengamatan;

Tolok Ukur

Bertindak sebagai pemandu kelompok tani dalam melaksanakan pengamatan meliputi pengambilan contoh, serangan OPT (gejala, populasi dan intensitas) dan musuh alami (pengenalan dan populasi).

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,018.

17) Memelihara dan mengamankan koleksi OPT/OPTK dan media pembawa OPT/OPTK;

Tolok Ukur

- a) Koleksi OPT/OPTK yang dipelihara per wilayah kerja/administrasi pemerintahan; dan
- b) Koleksi media pembawa OPT/OPTK yang diamankan per wilayah kerja/administrasi pemerintahan.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi, yaitu 0,004.

18) Menanam dan memelihara tanaman sebagai bahan pestisida nabati;

Tolok Ukur

- a) Penanaman tanaman untuk bahan pestisida nabati; dan
- b) Pemeliharaan tanaman untuk bahan pestisida nabati.

Bukti Fisik

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan (Formulir A);
- b) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).

Pemberian Angka Kredit

Angka kredit diberikan untuk setiap koleksi yaitu 0,036.

19) Memelihara tanaman sebagai bahan uji ketahanan varietas dan/atau ras/biotipe OPT.

Tolok Ukur

- a) Tanaman yang dipelihara sebagai bahan uji ketahanan varietas terhadap biotipe hama; atau
- b) Tanaman yang dipelihara sebagai bahan uji ketahanan varietas terhadap ras/patotipe patogen.